

## Probematika *Endorsement* di Media Sosial: Kajian *Maanil* Hadist Batasan Aurat Muslim Hadist Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud

Firmansyah, Mugiyono, Sulaiman M. Nur

Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam, Universitas  
Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia  
firmansyahh0013@gmail.com, mugiyono\_uin@radenfatah.ac.id,  
sulaimanmohammadnur\_uin@radenfatah.ac.id

### ABSTRACT

*In this modern era, there are many promotional strategies that can be implemented, one of which is using endorsements on social media to introduce their products to consumers. However, along with this development, there are negative impacts that are not realized in carrying out endorsement activities which we often find on social media which are not in accordance with Islamic religious law, whether carried out by men or women, namely not paying attention to the limits of their private parts and contradicting the hadith narrated by Abu Daud regarding the limits of women's private parts and a hadith narrated by Imam Ahmad regarding the limits of men's private parts. This research aims to determine the understanding of the hadith of Abu Daud's history and the hadith of Imam Ahmad's history regarding the private parts in relation to endorsements on social media using a qualitative of library research method. The results of this research study are that understanding the hadith regarding the limits of private parts has important relevance in the context of endorsements on social media, especially for individuals who want to carry out endorsement activities according to religious teachings and design endorsement strategies that do not only focus on financial profits, but also respect the boundaries of private parts and religious values.*

**Keywords:** *Endorsement, Limitation of Aurat, Hadith*

### ABSTRAK

Di era modern seperti saat ini banyak sekali strategi promosi yang dapat dilakukan salah satunya yaitu menggunakan *endorsement* di media sosial untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada konsumen. Namun dengan seiring perkembangan tersebut, terdapat dampak negatif yang tidak disadari dalam melakukan aktivitas *endorsement* yang banyak kita temukan dalam media sosial yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam baik dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan yaitu tidak memperhatikan batasan auratnya dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai batasan aurat wanita dan hadis riwayat Imam Ahmad mengenai batasan aurat laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Imam Ahmad tentang aurat dalam kaitannya dengan *endorsement* di media sosial yang menggunakan metode penelitian kualitatif studi kepustakaan (*library research*). Adapun hasil kajian penelitian ini adalah pemahaman hadis tentang batasan aurat memiliki relevansi penting dalam konteks *endorsement* di media sosial terutama bagi individu yang ingin menjalankan aktivitas *endorse* sesuai ajaran agama serta merancang strategi *endorsement* yang tidak hanya fokus pada keuntungan *finansial*, tetapi juga menghormati batasan aurat dan nilai-nilai agama.

**Kata Kunci:** Endorsemen, Batasan Aurat, Hadis

## PENDAHULUAN

Sejak dahulu pakaian dikenal lebih sebagai penutup tubuh dari pada sebagai pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai sifat rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Etika berpakaian yang diajarkan Islam pada prinsipnya berorientasi pada menutup aurat. Aurat adalah anggota tubuh yang tidak bisa di perlihatkan secara mutlak kepada publik atau lawan jenis yang bukan *makhrom*. Hukum menutup aurat ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, bahwasanya menutup aurat adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat Islam (Siti, 2022).

Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu (Siti, 2022). Seiring berkembangnya teknoogi yang pesat, media sosial semakin banyak memberikan kemudahan dalam berbagai hal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta menyediakan berbagai fitur-fitur baik sebagai sarana belajar, sarana dokumentasi, sarana strategi *marketing*, sarana promosi, dan lain-lain. Namun dengan seiring perkembangan tersebut, terdapat dampak negatif yang tidak disadari terlebih untuk batasan aurat baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Banyaknya kaum yang menggunakan sosial media sebagai sarana kepentingan pribadi seperti hiburan maupun kepentingan pekerjaan seperti *endorsement* yang mengharuskan seseorang untuk menampakkan auratnya. (Pasaribu, 2023)

Di era *modern* seperti saat ini banyak sekali strategi pemasaran atau strategi promosi melalui *endorsement* di media sosial yang untuk memperkenalkan produk-produk mereka kepada konsumen. Strategi *endorsement* adalah strategi pemasaran dengan menggunakan tokoh-tokoh publik figur terkenal seperti artis, Tiktokers, *selebgram*, Youtuber, dan adapun dari berbagai orang yang memiliki banyak pengikut di akun sosial medianya. Dengan meluasnya kegiatan ini, *endorsement* dapat menjadi salah satu strategi iklan yang diandalkan dalam kegiatan berdagang. Namun dalam aktivitas *endorsement* yang banyak kita temukan dalam media sosial, tidak sedikit *endorsement* yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam baik dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Contoh *endorsement* yang dilakukan oleh kaum perempuan yaitu menonjolkan sisi menarik dari bagian tubuh mereka (*tabarruj*), berpakaian ketat, dan ada yang melewati batas aurat bahkan membuka auratnya dalam memasarkan produk yang mereka *endorse*. Sedangkan *endorsement* yang dilakukan kaum laki-laki yaitu memasarkan suatu produk yang melebihi batas aurat mereka seperti celana pendek (*Boxer*), promosi obat-obat yang berkaitan dengan stamina laki-laki, kemudian ada pula promosi yang berkaitan dengan produk wanita contohnya *makeup*, pakaian, dan lain-lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Problematika *Endorsment* di Media Sosial (Kajian *Maanil* Hadis Batasan Aurat Muslim Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami serta mempelajari teori-teori dari berbagai *literature* yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. (Subagiya, 2023)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku-buku, artikel atau *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa sumber yang bersifat kepustakaan ataupun menggunakan jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Serta menggunakan Teknik Analisa deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data dengan jelas serta melakukan analisis dengan fokus pada masalah-masalah saat melaksanakan penelitian. (Wulandari, 2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Endorsement*

*Endorsement* di media sosial merupakan bentuk *promosi* dimana seseorang (*influencer*) merekomendasikan produk atau layanan kepada pengikutnya. Cara melakukan *endorment* yaitu pihak yang di *endorse* memakai atau menggunakan/mengonsumsi produk/jasa pihak yang meng-*endorse*. Dengan kata lain, *endorsement* adalah *strategi* komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal seperti artis, sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan. Dari definisi di atas dapat dipahami *endorsement* merupakan sebuah dukungan promosi dagang yang dilakukan antara pelaku usaha dengan seorang yang dikenal memiliki banyak penggemar seperti artis atau selebritas dengan cara memakai produk yang di promosikan guna menarik minat pelanggan dan merekomendasikan produk serta mendongkrak omset penjualan. (Widodo, 2022)

Fenomena *endorsement* saat ini merujuk pada dinamika yang cepat dan beragam, terutama seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen serta adanya selebriti atau *influencer* yang melakukan promosi mengenai suatu produk atau layanan kepada pengikut mereka yang membuat *endorsement* menjadi sebuah cara pemasaran yang sangat efektif. Aspek utama yang membuat fenomena *endorsement* di media sosial saat ini sangat berkembang yaitu meningkatnya penggunaan platform media sosial yang membuat *endorsement* menjadi lebih efektif dengan bantuan *Influencer* yang memiliki kemampuan untuk

menjangkau konsumen dan terlibat secara langsung sehingga konsumen cenderung lebih mempercayai rekomendasi dari *influencer* yang mereka anggap autentik dan *relatable* yang membuat *endorsement* terasa lebih personal dibandingkan iklan tradisional. Selain itu para *Influencer* sering kali menciptakan konten yang menarik dan kreatif, menjadikan promosi lebih menarik dan tidak terasa seperti iklan langsung.

Secara keseluruhan, *endorsement* di media sosial menjadi strategi penting dalam pemasaran modern, dengan potensi besar untuk menjangkau dan mempengaruhi konsumen secara langsung. Hal tersebut membuat fenomena *endorsement* sangat berkembang karena dengan adanya *endorsement* membuat penjualan meningkat lebih cepat dan memberikan jangkauan konsumen yang lebih luas serta dapat menjadi sarana yang kuat untuk membangun hubungan antara produk dan konsumen. (Arief A.G, 2024)

*Endorsement* memiliki berbagai macam jenis dan masing-masing jenis memiliki strategi serta pendekatan yang berbeda tergantung pada target pasar dan tujuan pemasaran. Jenis-jenis *endorsement* tersebut yaitu *Endorsement Selebriti* (menggunakan tokoh terkenal seperti *aktor*, *penyanyi*, atau *atlet* untuk mempromosikan produk), *Endorsement Influencer* (pengguna media sosial dengan jumlah pengikut yang banyak untuk merekomendasikan produk), *Endorsement Ahli* (ahli profesional atau ahli di bidang tertentu untuk mendukung produk), *Endorsement Pelanggan* (testimoni dari pelanggan yang sudah menggunakan produk berupa ulasan yang dibagikan di media sosial berupa video, teks, atau gambar yang menunjukkan kepuasan), *Endorsement Brand Ambassador* (seseorang yang secara konsisten mempromosikan merek *brand* dalam jangka panjang). (Hartati, 2020)

*Endorsement* di media sosial memiliki beberapa kegunaan penting baik untuk merek maupun *influencer*. Kegunaan tersebut yaitu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan dengan melakukan *endorsement* dari *public figure* atau *influencer* yang memiliki pengikut banyak untuk menjangkau target yang lebih luas dan beragam. kemudian *Endorsement* dapat mendukung peluncuran produk baru untuk memperkenalkan produk dan menciptakan ketertarikan di pasar sehingga mendorong konsumen untuk melakukan pembelian dengan meningkatkan minat dan kepercayaan pembeli serta memberikan dampak meningkatnya penjualan. Selanjutnya *Endorsement* dapat membantu membangun atau mengubah citra merek yang berdampak positif. Dengan adanya konten *endorsement* yang menarik dapat memicu interaksi yang dapat membangun loyalitas konsumen terhadap merek dan memberikan umpan balik tentang produk yang bisa berguna bagi merek dalam pengembangan produk atau strategi pemasaran serta dapat merancang *strategi endorsement* yang efektif dan berdampak. (Syukur, 2022)

Dari penjelasan di atas mengenai pengertian *endorsement*, aspek perkembangan *endorsement*, dan kegunaan *endorse* dapat dilihat bahwa kegiatan *endorsement* di sosial media sangat berguna dan sangat membantu dalam melakukan

*promosi* produk untuk jangkauan yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk. Meskipun dapat menjadi salah satu cara meningkatkan nilai promosi dan nilai penjualan yang signifikan, kegiatan ini sering kali menimbulkan kontroversi, terutama ketika berkaitan dengan nilai-nilai agama dan moralitas.

## B. Pengertian *Ma'anil Hadist*

Secara etimologi, *ma'ani* merupakan bentuk *jama* dari kata *ma'na* yang berarti makna, arti, maksud, atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Sedangkan ilmu *ma'anil hadist* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu keilmuan yang didalamnya mengungkapkan tentang suatu prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi SAW, sehingga hadis tersebut dapat dipahami kandungannya dengan benar. Maka dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *ma'anil hadist* adalah pengetahuan untuk memahami *matan hadist* secara tepat dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang berhubungan dengannya, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks sebuah *matn hadist*. (Fadhillah, 2021)

Pada awal munculnya ilmu hadis, kajian *ma'anil al-hadis* berkembang pada generasi *mutaqaddimin*. Kemudian para ulama berusaha untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari suatu hadis dengan cara memunculkan berbagai kitab syarah hadis. Munculnya istilah ilmu *ma'anil al-hadis* dimaksudkan agar mampu meringkas disiplin ilmu-ilmu hadis terkait dengan objek kajian *matan hadist*.

## C. Aurat Wanita

Aurat adalah anggota tubuh yang tidak bisa di perlihatkan secara mutlak kepada publik atau lawan jenis yang bukan *makhrom*. Hukum menutup aurat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis, bahwasanya menutup aurat adalah sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Berikut ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menjelaskan bahwa aurat perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Secara umum, batasan aurat perempuan dianggap mencakup seluruh tubuh kecuali bagian yang disepakati oleh sebagian ulama, yaitu wajah dan telapak tangan. (Sonia, 2024)

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاقِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا تِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Terjemahannya:

Telah menceritakan kepada kami [Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki] dan [Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Walid] dari [Sa'id bin Basyir] dari [Qatadah] dari [Khalid] berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari [Aisyah radliallahu 'anha], bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan

*kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk kepada muka dan kedua tapak tangannya [HR. Abu Dawud dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi al-Albani mengatakan hadis ini sahih].*

Hadis ini cukup populer di kalangan penulis *fiqih*, padahal jalur periwayatannya (*sanad*) dianggap bermasalah. Abu Dawud, perawi hadis ini menyatakan hadis ini lemah karena *sanad*-nya terputus (*maqthu*), tidak menyambung langsung dengan penyampai berita (Sunan Abu Dawud, juz IV, h. 62). Khalid bin Duraik, yang menerima hadis ini dari Aisyah RA, adalah orang yang tidak banyak dikenal (*majhul*) di kalangan pakar hadis. Duraik tidak mendengar langsung hadis ini dari Aisyah RA, karena tidak pernah bertemu, sehingga periwayatannya tidak bisa diterima.

Periwayatan hadis ini menyimpan tiga kemungkinan. Pertama, Khalid menerima hadis dari orang lain selain Aisyah RA, dan untuk alasan tertentu dengan sengaja ia mengklaim dari Aisyah RA. Dalam hal ini, ia dianggap tidak jujur, dan orang yang tidak jujur tidak berhak meriwayatkan hadis. Kedua, ia lupa dari siapa ia mendengar hadis tersebut, sehingga kemudian tanpa sengaja meriwayatkannya dari Aisyah RA. Dalam keadaan ini juga ia tidak pantas meriwayatkan hadis, karena pelupa. Ketiga, ia menulis hadis sendiri, lalu mengklaim dari Aisyah RA. Yang ini cukup fatal, karena hadis dianggap palsu (*maudlu*) dan harus ditolak mentah-mentah.

Berdasarkan hadis di atas redaksi *matn* hadis tidak ada perbedaan yang signifikan yang menyebabkannya menjadi riwayat *bi al-ma'na*, semua redaksi selaras, hanya ada beberapa penyebutan nama dan pernyataan Nabi yang tujuannya memberi petunjuk sebelum menyatakan inti dari sabdanya. Dari *matn hadis* di atas, terlihat jelas Nabi SAW menyatakan bahwa paha itu termasuk aurat dalam beberapa kesempatan, terbukti sabda tersebut Nabi SAW sampaikan kepada beberapa orang sahabat Nabi SAW. Untuk mengetahui apakah *matn* hadis di atas sahih atau tidak, akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

Pertama, *matn* hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, bahkan di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan penyebutan aurat perempuan secara eksplisit. Al-Qur'an menyebutkan aurat perempuan dalam dua surat dan tiga ayat, yakni surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59 dan perintah menutup aurat secara umum pada satu surat yakni surat Al-A'raf ayat 26. Jadi *matn* hadis di atas tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan bisa dikatakan inilah fungsi *sunnah* sebagai pembuat syariat yang belum terdapat dalam Al-Qur'an.

Kedua, hadis di atas tidak bertentangan dengan hadis lainnya. Bahkan hadis lain dari Abdullah ibn Umar Ra bahwa Nabi SAW bersabda: Tidak dibenarkan wanita memakai *niqab* (penutup wajah) ketika sedang berihram dan tidak boleh juga memakai kaus tangan. Selain terdapat dalam hadis Bukhari, hadis ini juga terdapat dalam Musnad Ahmad dan Sunan al-Nasa'iy. Hal ini bisa menjadi penguat jika ada salah satu hadis yang tertera terdapat kecacatan. Makna hadis di atas jelas, bahwa

tidak dibenarkan memakai *niqab* atau penutup wajah bagi perempuan dan memakai kaos tangan ketika sedang melaksanakan ihram, bahkan ada ulama sepakat bahwa haram hukumnya, baik dalam melaksanakan sholat atau ihram. Tidak hanya itu, sangsi bagi perempuan yang memakai *niqab* ketika melaksanakan ihram adalah harus membayar *fidyat*. Hadis ini juga bisa dijadikan penguat sebagai argumen hadis yang pertama. Maka, *dua* hadis di atas sudah cukup dijadikan sandaran bahwa batasan aurat wanita adalah wajah dan dua telapak tangan.

*Ketiga*, hadis di atas juga tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah. Hal ini karena walaupun di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tentang aurat laki-laki secara jelas, namun hadis atau *sunnah* juga dapat menjadi rujukan kedua setelah Al-Qur'an dalam penetapan syariat. Hadis di atas tidak bertentangan dengan panca indera, karena petunjuk ini adalah petunjuk yang masuk akal dan merupakan kenyataan yang dapat diraba dan menurut sejarah, selama ini hadis di atas adalah sangat selaras karena aturan yang masyhur tentang aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.

Keempat, hadis di atas sudah sesuai dengan sabda kenabian, jadi hadis itu bukan hadis yang dibuat-buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan tidak mengandung dukungan terhadap satu golongan tertentu untuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Kelima, hadis di atas adalah merupakan sabda Nabi SAW dan bersumber darinya secara langsung, dengan kata lain hadis di atas melibatkan peran aktif Nabi SAW.

Melalui semua persyaratan atau kriteria kesahihan *matn* di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa *matn* hadis di atas adalah *shahih al-matn*, karena *matn* hadis di atas sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai syarat menilai kesahihan suatu *matn* hadis. (Arifin, 2022)

Dalam hadis ini, batasan aurat wanita di depan non-mahram diartikan sebagai seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai apakah telapak tangan juga termasuk aurat atau tidak, tetapi mayoritas sepakat bahwa wajah tetap tidak termasuk aurat.

Hadis ini menunjukkan dua hal yaitu kewajiban menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan dan Pakaian yang tipis tidak memenuhi syarat untuk menutup aurat. Dari kedua dalil tersebut jelaslah batasan aurat bagi wanita, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Dari dalil tersebut pula kita memahami bahwa menutup aurat adalah wajib. Berarti jika dilaksanakan akan menghasilkan pahala dan jika tidak dilakukan maka akan mendapat dosa. (Purhasanah, 2023)

Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat shalat saja namun juga pada semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain bisa melihatnya. Aurat Wanita bersama dengan kaum wanita bagaikan laki-laki bersama dengan laki-laki, diperbolehkan melihat seluruh badannya kecuali antara lutut dan pusarnya, kecuali

dikatakan akan membawa fitnah, maka tidak boleh menampakkan bagian tubuh itu. Hanya saja kepada wanita yang tidak seagama, wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya sebagaimana kepada sesama wanita muslimah. Karena wanita yang tidak seagama berstatus orang lain bagi wanita muslimah. Allah SWT berfirman: QS. An Nur/24:30.

Sedangkan Aurat wanita di hadapan laki-laki memiliki rincian hukum yang berbeda-beda, yaitu ketika di hadapan laki-laki lain yang tidak ada hubungan mahram maka seluruh badan wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Karena keduanya diperlukan dalam bermuamalah, memberi dan menerima. Aurat wanita di hadapan laki-laki yang memiliki hubungan mahram, menurut pendapat ulama mengatakan bahwa dalam kondisi itu wanita hanya boleh menampakkan bagian tubuh yang biasa terlihat sewaktu bekerja, seperti rambut, leher, lengan, dan betis. Sedangkan aurat wanita di hadapan suami boleh menampakkan seluruh anggota badannya karena segala sesuatu yang bisa dinikmati, tentu juga bisa dilihat.

Adapun pendapat ulama mengenai hadis tentang aurat wanita yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, pendapat tersebut berbeda-beda tergantung pada mazhab dan pendekatan mereka terhadap teks-teks agama.

Menurut Mazhab Hanafi, wanita diizinkan untuk menunjukkan wajah dan telapak tangan mereka di depan *non-mahram*. Mereka berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali bagian-bagian tersebut. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi hadis yang menunjukkan wajah dan telapak tangan sebagai bagian yang tidak termasuk aurat.

Menurut Mazhab Maliki, cenderung lebih ketat, namun mereka juga mengizinkan wanita untuk menunjukkan wajah dan telapak tangan. Ada beberapa ulama dalam mazhab ini yang berpendapat bahwa memperlihatkan wajah dan tangan lebih baik dalam konteks tertentu. Pendapat ini menekankan pentingnya kesopanan dan perlindungan terhadap wanita.

Menurut Ulama Syafi'i, umumnya sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tetapi mereka lebih menekankan pentingnya menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang longgar dan tidak transparan. Pendapat ini menekankan pada nilai kesopanan dan kehormatan dalam berpenampilan.

Menurut Mazhab Hanbali, juga berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, tetapi mereka memberikan pengecualian untuk wajah dan telapak tangan. Mengacu pada hadis yang sama dan mempertimbangkan prinsip kehormatan.

Sedangkan menurut Ulama Kontemporer banyak ulama kontemporer yang memberikan penekanan pada konteks sosial dan budaya. Mereka sering menyarankan agar wanita mengenakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan di masyarakat, yang mungkin lebih ketat dalam beberapa komunitas. Menyelaraskan interpretasi dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman.

Secara umum meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat, tetapi dari sisi lain terdapat perbedaan pandangan tentang batasan aurat wanita di depan *non-mahram*. Penekanan pada kesopanan, kehormatan, dan konteks sosial menjadi faktor penting dalam interpretasi ini. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dan menghormati perbedaan pendapat ini dalam praktik kehidupan sehari-hari. (Wijaya, 2023)

## D. Aurat Laki-laki

Sedangkan dalam konteks aurat laki-laki dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu sebagai berikut:

فَإِنَّ مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنَ الْعَوْرَةِ

Terjemahan:

*Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat (H.R Ahmad 2/287)*

Berdasarkan hadis di atas redaksi *matn* hadis tidak ada perbedaan yang signifikan yang menyebabkannya menjadi riwayat *bi al-ma'na*, semua *redaksi* selaras, hanya ada beberapa penyebutan nama dan pernyataan Nabi SAW yang tujuannya memberi petunjuk sebelum menyatakan inti dari sabdanya. Dari *matn* hadis di atas, terlihat jelas Nabi SAW menyatakan bahwa paha itu termasuk aurat dalam beberapa kesempatan, terbukti sabda tersebut Nabi SAW sampaikan kepada beberapa orang sahabat Nabi SAW. Untuk mengetahui apakah *matn* hadis di atas sahih atau tidak, akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

Pertama, *matn* hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, bahkan di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan penyebutan aurat laki-laki secara *eksplisit*. Al-Qur'an menyebutkan aurat laki-laki dalam surat An-Nur ayat 30. Jadi *matn* hadis di atas tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan bisa dikatakan inilah fungsi *sunnah* sebagai pembuat syariat yang belum terdapat dalam Al-Qur'an.

Kedua, hadis di atas nampak bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah menyingkap pahanya, yakni saat perang khaibar, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Bin Hambal melalui sahabat Annas Bin Malik. Namun secara umum tidak dicantumkan pertentangan secara jelas dengan hadis lain dan sirah nabawiyah. Dalam menyelesaikan kedua hadis tersebut idealnya memilih jalan al-jam, yakni mengompromikan keduanya. Alasannya yaitu setelah melakukan penelitian bahwa kedua hadis tersebut adalah hadis *maqbul* dan *ma'mul bih*. Hadis pertama merupakan hadis *qawli* dan hadis kedua adalah hadis *fi'li*, karena dalam kaidah *Ushul al-Fiqh* disebutkan bahwa dalil ucapan itu lebih kuat daripada dalil perbuatan. Kemudian alasan lain yaitu Nabi SAW membuka paha dalam keadaan genting, hal membuka paha adalah hanya dalam keadaan khusus. Dari itu disimpulkan bahwa yang diperkenankan dari hadis di atas adalah larangan membuka paha berhuruk *makruh tanzih* dan boleh membukanya jika ada hajat, karena Nabi SAW berulang kali melakukannya dalam beberapa tempat, di antaranya ketika Nabi

SAW menjalankan tanggungannya di lorong sempit daerah Khaibar, dan Nabi SAW membuka pahanya sehingga Anas dapat melihatnya atau lutut Anas menyentuhnya.

*Ketiga*, hadis di atas juga tidak bertentangan dengan akal, indera, dan sejarah. Hal ini karena walaupun di dalam Al -Qur'an tidak disebutkan tentang aurat laki-laki secara jelas, namun hadis atau *sunnah* juga dapat menjadi rujukan kedua setelah al-Qur'an dalam penetapan syariat. Hadis di atas tidak bertentangan dengan panca indera, karena petunjuk ini adalah petunjuk yang masuk akal dan merupakan kenyataan yang dapat diraba dan menurut sejarah, selama ini hadis di atas adalah sangat selaras karena aturan yang masyhur tentang aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai lutut.

Keempat, hadis di atas sudah sesuai dengan sabda kenabian, jadi hadis itu bukan hadis yang dibuat-buat untuk membuat takjub dengan serampangan, tidak mengandung makna rendah dan tidak mengandung dukungan terhadap satu golongan tertentu untuk menopang alirannya dan menyerang musuhnya.

Kelima, hadis di atas adalah merupakan sabda Nabi SAW dan bersumber darinya secara langsung, dengan kata lain hadis di atas melibatkan peran aktif Nabi SAW.

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut (Purhasanah, 2023). Ini berarti bagian tubuh tersebut harus ditutupi dalam situasi di mana aurat harus dilindungi, seperti saat shalat, di depan *non-mahram*, atau di tempat umum. Di dalam kitab *al-Mubadda'*, Abu Ishaq menyatakan bahwa "Aurat laki-laki adalah antara pusat dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Dengan ungkapan lain. Yang ada diantara pusat dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak. Sebab, telah mencakup untuk keduanya. Sedangkan pusar dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad.

Adapun pendapat ulama mengenai hadis tentang aurat laki-laki yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tergantung pada *mazhab* dan pendekatan mereka terhadap teks-teks agama.

Menurut Mazhab Hanafi, Sebagian ulama Hanafi menekankan pentingnya menutup bagian-bagian tersebut, tetapi juga memperhatikan konteks pakaian yang dikenakan.

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'I, Mereka sepakat dengan batasan aurat ini dan menganggap bahwa seorang laki-laki tidak boleh menunjukkan auratnya di depan *non-mahram*.

Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, Sejalan dengan pendapat ini, mereka juga berpendapat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang aurat laki-laki memberikan panduan yang jelas mengenai batasan yang harus dipatuhi. Pemahaman ini penting dalam praktik sehari-hari, terutama dalam konteks ibadah dan interaksi sosial. Interpretasi dan penerapan dapat bervariasi, tetapi prinsip dasar tentang pentingnya menutup aurat tetap konsisten di kalangan ulama. (Wijaya, 2023)

## E. Kaitan Hadist Aurat Dengan *Endorsement*

Pemahaman hadis tentang batasan aurat memiliki relevansi penting dalam konteks *endorsement* di media sosial, terutama bagi individu yang ingin menjalankan aktivitas pemasaran sambil mematuhi nilai-nilai agama. *Endorsement* yang mematuhi pemahaman hadis tentang batasan aurat membantu menciptakan lingkungan pemasaran yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai agama dalam masyarakat, serta memberikan contoh positif bagi pengikut di akun media sosialnya.

Relevansi *endorsement* dengan pemahaman hadis tentang batasan aurat sangat penting, terutama dalam konteks pemasaran dan perilaku di media sosial. Untuk menghindari problematika dan tidak memberikan pandangan negatif terhadap *endorsement*, sebaiknya *Influencer* yang melakukan *endorsement* mengenakan pakaian yang sesuai dengan batasan aurat yang ditetapkan dalam hadis, serta memberikan contoh yang baik kepada pengikut dengan berhati-hati dalam memilih bagaimana mereka tampil saat melakukan *endorsement*, agar mencerminkan nilai-nilai agama yang mempertimbangkan batasan aurat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat. Kemudian *influencer* sebaiknya tidak mempromosikan produk yang merugikan, baik secara fisik maupun moral, termasuk yang bertentangan dengan batasan aurat untuk menciptakan citra diri yang positif, sesuai dengan ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku di depan umum.

*Influencer* yang memahami hadis tentang aurat harus merasa bertanggung jawab atas pengaruh mereka dalam mempromosikan produk. Memilih produk yang baik dan bermanfaat adalah bagian dari menjalankan ajaran agama serta merancang strategi *endorsement* yang tidak hanya fokus pada keuntungan *finansial*, tetapi juga menghormati batasan aurat dan nilai-nilai agama. Ini membantu menciptakan pemasaran yang lebih berkelanjutan dan etis melalui *endorsement* yang sesuai untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya batasan aurat dan nilai-nilai moral. Dengan cara ini, *endorsement* dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan menjaga moral dalam masyarakat.

Problematika *endorsement* di media sosial mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Muslim dalam menjaga nilai-nilai agama di tengah arus modernisasi (Syafar, 2019). Dengan memahami batasan aurat yang ditetapkan dalam hadis-hadis Imam Ahmad dan Abu Daud, diharapkan para *influencer* dapat berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai positif dan menjaga *moralitas* di platform digital. Hal ini bukan hanya penting untuk mereka sendiri, tetapi juga bagi pengikut yang terpengaruh oleh konten yang mereka sajikan.

Berdasarkan hadis batasan aurat riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud ini menjadi pedoman penting bagi muslim atau pun Muslimah dalam berinteraksi di media sosial agar tidak menimbulkan kontroversi. Timbulnya kontroversi menjadikan problematika dalam kegiatan *Endorsement* karena memberikan pandangan negatif dari sisi nilai agama dan memberikan dampak buruk untuk generasi muda bahkan anak-anak. Problematika tersebut muncul dikarenakan banyaknya *influencer* baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan kegiatan *endorsement* dengan berbagai cara salah satunya yaitu memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi untuk menarik perhatian pembeli. Hal ini tentu bertentangan dengan batasan aurat dalam Islam dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap citra diri dan moralitas. Selain hal tersebut *endorsement* yang dilakukan dengan cara yang melanggar norma-norma Islam juga berpotensi merusak nilai-nilai moral di kalangan pengikut. Sebagai contoh, mempromosikan produk kecantikan atau *fashion* dengan cara yang mengundang perhatian tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kaitan antara *endorse* dengan aurat wanita maupun aurat laki-laki dalam Islam melibatkan pemahaman tentang adab berpakaian dan batasan aurat. Dalam konteks ini, "*endorsement*" sering merujuk kepada promosi produk atau gaya hidup, yang mungkin melibatkan pemakaian pakaian tertentu. Dalam Islam, aurat wanita merujuk kepada bagian tubuh yang harus ditutupi. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan marwah wanita. Ketika seorang wanita meng-*endorse* produk pakaian, penting untuk memastikan bahwa pakaian tersebut sesuai dengan prinsip syariat dan tidak melanggar batasan aurat.

Jadi, seorang wanita ataupun laki-laki yang berperan sebagai *endorse* harus bijak memilih apa yang dipromosikan, agar tidak hanya menarik perhatian tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama. Ini termasuk menghindari pakaian yang terlalu ketat, transparan, atau yang menonjolkan bentuk tubuh. Pendekatan yang bijak dalam hal ini dapat membantu menjaga aurat dan nilai-nilai Islam dalam dunia terhadap pengaruh luar. Dalam Islam, praktik *endorsement* ini diperbolehkan selama memperhatikan batasan-batasan aurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak memperlihatkan atau memamerkan aurat, serta tidak mengandung maksiat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada hadis riwayat Abu Daud mengenai batasan aurat perempuan dan hadis riwayat Imam Ahmad mengenai batasan aurat laki-laki, ini menjadi pedoman penting bagi muslim ataupun muslimah dalam berinteraksi di media sosial termasuk dalam melakukan kegiatan *endorsement*. Pemahaman hadis tentang batasan aurat memiliki relevansi penting dalam *konteks endorsement* di media sosial terutama bagi individu yang ingin menjalankan aktivitas pemasaran sambil mematuhi nilai-nilai agama untuk membantu menciptakan pemasaran yang lebih berkelanjutan dan etis. Relevansi *endorsement* dengan pemahaman hadis

tentang batasan aurat sangat penting terutama dalam konteks pemasaran dan perilaku di media sosial agar menghindari pandangan negatif terhadap *endorsement* dalam menjaga nilai-nilai agama di tengah arus modernisasi. Dengan memahami batasan aurat yang ditetapkan dalam hadis-hadis Imam Ahmad dan Abu Daud, diharapkan para *influencer* dapat berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai positif dan menjaga moralitas di platform digital yang melibatkan pemahaman tentang adab berpakaian dan batasan aurat. Jadi, seorang wanita ataupun laki-laki yang berperan sebagai *endores* harus bijak memilih apa yang dipromosikan, agar tidak hanya menarik perhatian tetapi juga selaras dengan nilai-nilai agama seperti menghindari pakaian yang terlalu ketat, transparan, atau menonjolkan bentuk tubuh.

## SARAN

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin memberikan saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Saran yang penulis berikan yaitu bagi *influencer* muslim seharusnya lebih *selektif* dalam menerima tawaran *endorse* dan memperhatikan batasan-batasan aurat agar tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya bagi pelaku yang meng-*endorse* agar memilih dan memperhatikan dengan baik *influencer* mana yang dipercaya untuk mempromosikan produk perusahaan serta tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dan menghormati batasan aurat agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian bagi masyarakat sebaiknya tidak mencontoh perilaku kurang terpuji dari *influencer* di media sosial. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Subagiya, B. (2023). Eksplorasi penelitian Pendidikan Agama Islam melalui kajian literatur: Pemahaman Konseptual dan aplikasi praktis. *Ta'dibuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 304-318.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46
- ASYAHIRA, D. V., & WIDODO, A. (2022). *Tinjauan Maqāṣid Al-Syari'ah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Endorsement Kuliner Di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, UIN Surakarta).
- Arief, A. G., Triwardani, I. J., & Kurniadi, O. (2024). Motif dan Makna Endorsement Bagi Pelaku Bisnis Produk Fashion Wanita. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), 345-357.
- Hartati, A. (2020). *Endorsement Sebagai Strategi Pemasaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Hayu Olshop Metro)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro)

- Syukur, M., & Salsabila, S. (2022). Influencer Impact; Solusi Produsen Dalam Mempromosikan Produk. *Jurnal Istiqro*, 8(2), 129-140.
- Fadhillah, I. (2021). *Ragam Makna Kata Sahabat Dalam Hadis-Hadis Nabi (Kajian Ilmu Ma'anil Hadis)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Arifin, A. Metodologi kritik matan hadis mustafa al-siba'i (studi kritis) (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Khaeruman, B. (2020). Hadist Nabawi Perspektif pemikiran Syeikh Muhammad Al-Ghazali: Studi tentang kriteria dan kehijahan hadist shahih Sanad-Dha'if Matn atau Dha'if Sanad-Shahih Matn.
- Purhasanah, S., Abdullah, D. S., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 53-61.
- Wijaya, A., Fatihin, A. A. K., Subhan, A. S., & Muhyi, A. A. (2023). Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cadar, Jilbab, Dan Burqa. *Journal of Society and Deveopment*, 3(2), 71-86.
- Syafar, D. (2019). Ketuhanan dalam Pancasila, Kekerasan atas Nama Agama, dan Peran Lembaga Pendidikan. *Rumah Moderasi Beragama*, 143.